



**IMPLEMENTASI UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TERHADAP
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI
KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN**

Ahmad Nur Shadiq*, Rinitami Njatrijani, Muzayyanah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : anurshadiq@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan titik awal terjadinya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Salah satu pilar utama dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah pembangunan ekonomi yang berimbang. Bentuk perwujudannya yakni dengan memberikan bantuan teknis pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM meliputi pemberian fasilitas, bantuan promosi, pelatihan-pelatihan dan penyusunan ketentuan terkait IUMK. Adapula kendala yang dihadapi Dinas terkait pemberdayaan UMKM yakni keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten dan SDM yang masih lemah. Selain itu, adapula kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM yakni keterbatasan modal, masalah bahan baku, kurangnya SDM, peralatan yang kurang mendukung dan terbatasnya jangkauan pemasaran. Dengan adanya kendala yang masih dihadapi Dinas maupun UMKM maka diperlukan suatu legislasi baik dari pusat hingga daerah yang benar-benar memberikan solusi atas permasalahan UMKM. Selain itu, suatu peningkatan SDM melalui dunia pendidikan dalam pembekalan siswa siswi dan/atau mahasiswa terkait peluang dan tantangan dalam menghadapi MEA agar siswa siswi dan/atau mahasiswa mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan diberlakukannya MEA. Kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM, diperlukan suatu pendataan, pemberdayaan, pemantauan dan pendampingan UMKM agar kendala yang dihadapi UMKM dapat didata dan disusun sesuai tingkat kepentingannya, sehingga pemberdayaan UMKM dapat dilaksanakan sampai tuntas.

Kata Kunci : Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemberdayaan UMKM

ABSTRACT

ASEAN Economic Community is the starting point of the free trade in Southeast Asia. One of the main pillars of the establishment of the ASEAN Economic Community is economic empowerment that is balanced. And the personification is by providing technical assistance empowerment and development of MSMEs. According to the research found that the Purbalingga's Department of Industry, Trade and Cooperation has made efforts in implementing the empowerment of MSMEs include the facilitation, promotion assistance, training and preparation of the relevant provisions IUMK. There is also the constraints faced by the MSME relevant Department District Government budget constraints and human resources are still weak. In addition, those constraints faced by MSMEs that lack of capital, raw material problems, lack of human resources, equipment less support and limited marketing reach. With the challenges still faced by the Department as well as MSMEs, we need a good legislation from the center to the area that actually provides solutions to the problems of MSMEs. In addition, an increase in human resources through education in equipping students and / or student-related opportunities and challenges in the face of AEC that students and / or college students are able to take advantage of the opportunities that exist with the implementation of AEC. Later in the implementation of the empowerment of MSMEs, needed a data collection, empowerment, monitoring and mentoring of MSMEs so that the constraints faced by MSMEs can be recorded and arranged according to the level of importance, so that the empowerment of MSMEs can be carried through to completion.

Keywords : ASEAN Economic Community, Empowerment MSMEs



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand yang dilatarbelakangi adanya persamaan keadaan alam atau geografis, persamaan dasar-dasar kebudayaan, dan persamaan nasib. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :¹

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di negara-negara Asia Tenggara.
2. Memajukan stabilitas dan perdamaian regional Asia Tenggara.
3. Memajukan kerjasama dan saling membantu di antara negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknik dan administrasi.
4. Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian.
5. Kerja sama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi.

6. Memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara.

7. Memelihara dan meningkatkan kerja sama yang berguna dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada.

Untuk mewujudkan tujuan terkait pertumbuhan dan kerjasama ekonomi, pada KTT ke-5 ASEAN tahun 1992 di Singapura telah ditandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* yang menandai digagasnya *ASEAN Free Area Trade* (AFTA). Kemudian pada KTT ke-9 ASEAN tahun 2003 di Bali telah disepakati *Bali Concord II* yang memuat 3 (tiga) pilar untuk mencapai *ASEAN Vision 2020* yang salah satunya adalah *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).²

Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun "Cetak Biru *ASEAN Economic Community* (AEC)". Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015

¹ <http://www.sejarah-negara.com/sejarah-berdirinya-asean-dan-tujuannya/>

²

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37384/3/Chapter%20II.pdf>



menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :³

1. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation,* dan pengembangan UKM);
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI); dan
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Salah satu bentuk pertimbangan Pemerintah dalam kaitannya menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Dan setelah kurang lebih 80 tahun Indonesia menggunakan peraturan

penyelenggaraan perdagangan *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* (BO) tahun 1934 yang sejatinya merupakan hukum warisan era penjajahan Belanda. Tepatnya pada tanggal 11 Maret 2014, Indonesia secara resmi telah mempunyai undang-undang sendiri yang mengatur tentang perdagangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut mengatur beberapa sektor perdagangan yang salah satunya adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Disatu sisi, Indonesia tengah bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN. Namun, disisi lain, ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.

Dari hal tersebut diatas, Indonesia dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA yang salah satunya dengan cara pemberdayaan UMKM dalam rangka mengedepankan

³ Dian Triansyah Djani, MA, 2008, "*ASEAN Selayang Pandang*", Jakarta : Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, halaman 33.



kepentingan nasional dan ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan produk dalam negeri. Upaya pemberdayaan UMKM telah dilakukan dengan langkah-langkah yang nyata. Namun, dimasa depan UMKM masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:⁴

1. Masih besarnya biaya transaksi, akibat dari ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan, panjangnya proses perizinan, dan adanya pungutan tidak resmi.
2. Produktivitas UMKM sudah meningkat tetapi nilainya masih sangat kecil dibandingkan dengan produktivitas usaha besar. Akibatnya tidak ada kemampuan untuk bersaing dengan usaha besar.
3. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusianya.
4. Keterbatasan modal dan penguasaan teknologi pada sektor usaha mikro dan kecil.
5. Masih terbatasnya jangkauan dan cara pemasaran produk-produk UMKM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan UMKM di Kabupaten

Purbalingga dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dipilih dan digunakan karena dalam penelitian ini akan berusaha mencari dan menemukan sampai sejauhmana implementasi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Metode pendekatan yuridis empiris yang dilakukan, dimulai dari meneliti data sekunder yang meliputi perjanjian terkait *ASEAN Economic Community Blueprint*, Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang UMKM, untuk selanjutnya dilakukan penelitian data primer melalui wawancara

4

http://www.bappenas.go.id/files/5613/5229/8326/bab-20_20091007094529_2158_21.pdf



dengan mencari data di lapangan terkait ketentuan tersebut.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yang berusaha memberikan suatu gambaran secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.⁵ Selain itu, deskriptif analitis juga mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian.⁶

Dalam pengumpulan data akan diusahakan untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.⁷ Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama dengan mencari informasi dan pengumpulan data di lapangan melalui wawancara (*interview*).⁸ Wawancara dilakukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga. Dalam wawancara pada Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah akan diwakili masing-masing 3 (tiga) dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan kriteria masing-masing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terdiri atas buku-buku yang membicarakan permasalahan hukum, termasuk jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.⁹

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu data yang sudah diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dengan menggunakan metode tersebut, maka data yang diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu yang utuh dengan menganalisis data yang telah terkumpul dan kemudian diuraikan serta menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Purbalingga dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

1. Kebijakan Pemerintah

Setelah kurang lebih 80 tahun menggunakan *Bedrijfsreglementering*

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, halaman 10.

⁶ *Ibid.*, halaman 105-106.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 35.

⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, halaman 82.

⁹ Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 54.



Ordonnantie (BO) tahun 1934 sebagai peraturan penyelenggaraan perdagangan yang merupakan hukum warisan penjajahan Belanda. Seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut mulai tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan dalam pembangunan di bidang ekonomi yang diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Untuk itu, pada tanggal 11 Maret 2014, Indonesia secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Salah satu sektor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan Bab X Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. Pemberian Fasilitas
- b. Insentif
- c. Bimbingan Teknis
- d. Akses dan/atau Bantuan Permodalan
- e. Bantuan Promosi dan Pemasaran.

Selain itu, dalam Pasal 73 ayat (3) juga menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan dapat bekerja sama dengan pihak lain, antara lain perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah ini sejalan dengan telah disepakatinya “*ASEAN Policy Blueprint on SMEs Development (APBSD) 2004-2014*”. *Blueprint* ini merupakan sebuah peta kebijakan untuk mendukung integrasi ekonomi kawasan melalui pembangunan budaya kewirausahaan UKM ASEAN yang inovatif;



dinamis dan berorientasi keluar; serta mendorong kolaborasi dan kemitraan usaha antar-UKM ASEAN. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi UKM ASEAN melalui lima kegiatan strategis, yaitu pembangunan SDM, dukungan pemasaran, bantuan finansial, penguasaan *Information and Communication Technology* (ICT), dan penerapan kebijakan yang kondusif.¹⁰

Pemerintah Indonesia dalam kaitannya menghadapi MEA 2015, telah melakukan upaya-upaya seperti menerbitkan InPres Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA. Sampai saat ini, langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi MEA 2015 sebagai berikut:¹¹

- a. Penguatan Daya Saing Ekonomi
- b. Program ACI (Aku Cinta Indonesia)
- c. Penguatan Sektor UMKM

- d. Perbaikan Infrastruktur
- e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- f. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintah

2. Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Purbalingga

Dari Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 terkait poin ke-4 yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi purbalingga yang semakin berkualitas dan berkeadilan melalui pendayagunaan seluruh potensi daerah, diharapkan dapat terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Kabupaten Purbalingga dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien guna menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing tinggi serta terus meningkatnya peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten

¹⁰ Soekarwo, et.al, 2015, Pakde Karwo : Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka, Jakarta:Kencana, halaman 157.

¹¹ SEMA STIE STMY Majalengka Periode 2014/2015, "Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)", diakses dari <http://id.stie-stmy.ac.id/berita-165-persiapan-indonesia-dalam-menghadapi-mea-masyarakat-ekonomi-asean.html> pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 20.04 WIB.



Purbalingga, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (DINPERINDAGKOP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015, sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang maju, mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan bertumpu pada pengembangan potensi daerah”

Misi

1. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik;
2. Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi yang kuat, mandiri, dan mempunyai daya saing yang tinggi;
3. Penumbuhan dan pengembangan industri industri potensial;
4. Mewujudkan pasar lokal yang kuat;
5. Mewujudkan tertib usaha dan perlindungan konsumen;
6. Mewujudkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan penguatan jaringan lokal.

Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi tersebut diterjemahkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Dinas secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi tujuan, strategi, program prioritas, kegiatan serta tolak ukur pencapaiannya.

Pada Bab V Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi terdapat program-program, kegiatan dan indikator kinerja yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil dan menengah, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produktivitas, Kualitas Produk dan Daya Saing UMKM
2. Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM
3. Program Fasilitas Permodalan bagi UMKM dan Koperasi
4. Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
5. Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah.

Di era globalisasi, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu aspek penting dalam menghadapi kompetisi global. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM agar mampu bersaing dengan produk-produk asing yang semakin banyak beredar di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu



menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.¹²

Menurut Bapak Gatot Budirahardjo, Kepala Bidang UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, menyatakan bahwa secara garis besar, kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM meliputi 3 elemen penting yakni regulasi, fasilitasi dan intermediasi. Regulasi disini berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari undang-undang hingga peraturan daerah. Selain itu, ada pula fasilitasi baik berupa fasilitasi dalam pameran, fasilitasi sertifikat Hak Atas Tanah, berbagai pelatihan teknis bagi pelaku usaha, bantuan peralatan usaha untuk kelompok UMKM dan fasilitasi subsidi bunga. Dan yang terakhir adalah intermediasi. Intermediasi disini berkaitan dengan upaya pemerintah sebagai perantara antara pelaku usaha UMKM dengan pihak lain seperti perguruan tinggi, perusahaan besar, perbankan, asosiasi usaha

dan pemangku kepentingan lainnya.¹³

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi per Desember 2015, jumlah UMKM disektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebanyak 51.460 unit; disektor pertambangan dan penggalian sebanyak 2.797 unit; disektor industri pengolahan sebanyak 24.714 unit; disektor listrik, gas dan air bersih sebanyak 237 unit; disektor bangunan sebanyak 1.253 unit; disektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 28.002 unit; disektor pengangkutan dan komunikasi sebanyak 9.068 unit; disektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebanyak 1.519 unit; dan disektor jasa-jasa swasta sebanyak 9.083 unit. Total untuk jumlah seluruh UMKM di Kabupaten Purbalingga sebanyak 128.133 unit.

Dari jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga yang begitu banyak tersebut. Ada pula UMKM Binaan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, ada sebanyak 50 UMKM Binaan di Kabupaten

¹² Sudaryanto, Ragimun, dan Rahma Rina Wijayanti, 2014, Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN, diakses dari <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf> pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 19.30 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Budirahardjo



Purbalingga. Dari 50 UMKM tersebut yang dibina oleh Dinas, seluruhnya merupakan sektor usaha industri pengolahan. Disatu sisi, hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan Rencana Strategis DINPERINDAGKOP dimana pada tahun 2010-2015, Dinas berupaya meningkatkan produktivitas, kualitas produk, daya saing, pengembangan UMKM di sektor industri pengolahan. Disisi lain, dengan upaya tersebut diharapkan produk-produk tersebut memiliki daya saing baik dalam pasar lokal maupun internasional.

Berdasarkan penelitian Suryanta dalam memetakan potensi kesiapan Indonesia untuk bersaing pada MEA 2015, komoditas Indonesia masih sangat kuat pada sektor sumber daya alami bukan pada sektor manufaktur. Produk sektor sumber daya alami yang dimaksud adalah produk olahan karet, produk olahan kayu, produk olahan pertanian/agribisnis dan perikanan. Sedangkan produk sektor elektronik, tekstil, pakaian dan otomotif masih lemah.¹⁴

¹⁴ Yuliandre Darwis, 2014, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 : Prospek Pengusaha Muda Indonesia Berjaya di Pasar ASEAN, Jakarta : Kencana, halaman 32.

Menurut Bapak Mustangin, selaku pemilik usaha pengelolaan padi, terkait usahanya menyatakan bahwa kalau pemerintah tidak memproteksi dalam arti membela betul petani, harga beras impor dengan harga beras lokal saja murahan beras impor. Jika itu terus dibiarkan ini akan berbahaya untuk kedepannya.¹⁵ Ini menunjukkan bahwa perlu adanya dukungan dari pemerintah baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan di lapangan. Hal ini bertujuan agar ada proteksi dalam perdagangan bebas.

Menurut Bapak Nurtedjo, selaku Kepala Seksi Kemitraan dan Promosi, dan Bapak Adi Purwanto, selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan, menyatakan bahwa selama ini Dinas telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan UMKM seperti fasilitas sertifikat Hak Atas Tanah, bantuan promosi melalui pameran, temu usaha dengan perusahaan besar, bantuan kemasan dan stiker produk, pelatihan-pelatihan keterampilan dan manajemen serta fasilitasi hak merek dan label halal. Selanjutnya, menurut Bapak Nurtedjo, Dinas juga

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mustangin



saat ini sedang melakukan proses penyusunan ketentuan terkait IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil).¹⁶

Dari hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa secara garis besar upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mencakup unsur-unsur pemberdayaan UMKM yang tercantum pada Bab X Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 seperti pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi dan pemasaran. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi memiliki beberapa kendala. Menurut Bapak Gatot Budirahardjo, kendala pemberdayaan UMKM, sebagai berikut:¹⁷

1. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Kabupaten
 2. Sumber Daya Manusia yang masih lemah
- Selanjutnya, Bapak Gatot Budirahardjo menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UMKM itu seperti sebuah lingkaran, dimana selain faktor pemerintahan, faktor internal pelaku usaha

UMKM, dan kemitraan dengan Apindo, Koperasi, Bank dan lain-lain, itu saling terkait satu sama lainnya. Namun, dalam pemberdayaan UMKM terdapat faktor eksternal yang mampu menghambat pengembangan UMKM seperti kesulitan bahan baku, nilai tukar dollar meningkat, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini menyebabkan pelaku usaha untuk beralih menjadi pedagang atau bahkan menutup usahanya.¹⁸

DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 29 Desember 2015 telah menetapkan empat Raperda Prakarsa. Masing-masing Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga, Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata dan Raperda tentang Jalan. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna dewan.¹⁹ Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM tersebut diharapkan mampu

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nurtedjo dan Bapak Adi Purwanto

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Budirahardjo

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Budirahardjo

¹⁹ Hardiyanto, "DPRD Tetapkan Empat Raperda Prakarsa", diakses dari <http://www.purbalinggakab.go.id/index.php/peraturan-perundangan/produk-hukum/48-hukum/produk-hukum/perda/1852-dprd-tetapkan-empat-raperda-prakarsa.html> pada tanggal 22 Februari pukul 22.10 WIB.



memberikan solusi atas permasalahan perkoperasian dan UMKM di Kabupaten Purbalingga.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dengan berlakunya MEA pada akhir tahun 2015 maka hal tersebut menjadikan ASEAN sebagai entitas pasar dengan tujuan terjadinya aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja yang terampil dan aliran modal yang bebas di kawasan Asia Tenggara.²⁰ Dengan adanya aliran bebas barang maka disini akan ada persaingan antara barang produk negara lain dengan barang produk dalam negeri.

Beberapa kendala UMKM yang banyak dialami negara-negara berkembang termasuk Indonesia antara lain adalah masalah kurangnya bahan baku yang mesti harus diimpor dari negara lain untuk proses produksi. Disamping itu pemasaran barang, permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur dan informasi juga merupakan permasalahan yang sering muncul kemudian, termasuk masalah-masalah non fisik seperti tingginya inflasi, skill,

aturan perburuhan dan lain sebagainya.²¹

Berdasarkan hasil *interview* dengan pengusaha UMKM di Kabupaten Purbalingga, masing-masing UMKM memiliki kendala yang berbeda-beda yang berbanding lurus dengan kemampuan/kategori masing-masing usaha mikro, kecil dan menengah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM diatas secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Keterbatasan modal
2. Masalah bahan baku
3. Kurangnya sumber daya manusia
4. Peralatan yang kurang mendukung
5. Terbatasnya jangkauan pemasaran

Kendala-kendala tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Untuk usaha mikro dan kecil rata-rata secara keseluruhan hampir semuanya masih memiliki kelima kendala tersebut. Sedangkan untuk usaha menengah rata-rata hanya memiliki satu kendala yakni bahan baku. Hal tersebut dikarenakan untuk usaha menengah dapat dibidang sudah mandiri dalam kaitannya modal, SDM, peralatan dan pemasaran.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan UMKM

²⁰ Edy Burmansyah, 2014, *Rezim Baru ASEAN : Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Yogyakarta : Pustaka Sempu, halaman 62.

²¹ Sudaryanto, Ragimun, dan Rahma Rina Wijayanti, *Op.Cit.*, halaman 15.



terutama terhadap usaha mikro dan kecil sebagai prioritas utama. Meski demikian, beberapa pelaku usaha mikro dan kecil masih merasakan kendala-kendala tersebut. Menurut Bapak Yoga, hal ini dikarenakan pemberdayaan dari pemerintah kurang maksimal dan tidak sampai tuntas.²² Hal ini dipengaruhi oleh faktor pemerintahan sebagai penentu arah kebijakan yang ada.

Menurut Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang UKM dan Koperasi, Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN masih sangat kurang dalam persiapan. Padahal jika dikaji, negara-negara lain akan senang berdagang dengan kita karena Indonesia adalah pasar menggiurkan. Apalagi menurut prediksi sejumlah kalangan dari luar negeri, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia nomor tujuh pada 2030. Asumsi dari prediksi ini yaitu 135 juta consuming class dan US\$ 1,8 triliun peluang pasar di bidang konsumsi, jasa, agrikultur, perikanan, sumber daya alam, dan pendidikan pada 2030. Potensi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia tahun 2030, sepertinya belum betul disadari bangsa Indonesia.

Indonesia masih terbawa tren, yaitu mengikuti era perdagangan bebas tetapi tidak menjadi pemimpin dalam era tersebut.²³

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini tentang “Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2014 Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA. Selain itu, sebagai suatu upaya menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan, Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang sebelumnya dalam pengaturan penyelenggaraan perdagangan menggunakan

²² Hasil wawancara dengan Bapak Yoga

²³ Yuliandre Darwis, *Op.Cit.*, halaman 70.



Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BO) tahun 1934 yang merupakan hukum warisan penjajahan Belanda. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur beberapa hal yang salah satunya adalah pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyusun program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah seperti Program Peningkatan Produktivitas, Kualitas Produk dan Daya Saing UMKM, Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM, Program Fasilitas Permodalan bagi UMKM dan Koperasi, Program Pengembangan Sentra Industri Potensial, dan Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah. Program-program tersebut dilaksanakan dalam bentuk fasilitas sertifikat Hak Atas Tanah, bantuan promosi melalui pameran, temu usaha dengan perusahaan besar, bantuan kemasan dan stiker produk, pelatihan-pelatihan keterampilan dan manajemen serta fasilitasi hak merek dan label halal. Namun demikian, dalam pelaksanaan pemberdayaan

usaha mikro, kecil dan menengah terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten dan Sumber Daya Manusia yang masih lemah. Selain itu, terdapat faktor lain seperti kesulitan bahan baku, nilai tukar dollar meningkat dan lain sebagainya. Disamping itu, DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 29 Desember 2015 telah menetapkan empat Raperda Prakarsa dimana salah satunya tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga. Raperda tersebut diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan perkoperasian dan UMKM di Kabupaten Purbalingga.

2. Kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada dasarnya berbeda-beda tergantung masing-masing usaha mikro, kecil dan menengah. Secara garis besar, kendala yang dihadapi UMKM meliputi keterbatasan modal, masalah bahan baku, kurangnya sumber daya manusia, peralatan yang kurang mendukung, dan keterbatasan jangkauan pemasaran. Dari kendala tersebut yang masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah yakni usaha mikro dan kecil karena



rata-rata usaha mikro dan kecil masih menghadapi kelima permasalahan tersebut. Meskipun sudah ada pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah, namun hal tersebut masih dirasa kurang. Hal tersebut dikarenakan pemberdayaan dari pemerintah kurang maksimal dan tidak sampai tuntas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mempunyai beberapa saran dalam kaitannya Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa terdapat berbagai hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka dalam kaitannya pemberdayaan UMKM diperlukan suatu legislasi baik dari pusat hingga daerah yang benar-benar memberikan solusi atas permasalahan UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain itu, diperlukan suatu peningkatan SDM melalui dunia pendidikan dalam pembekalan siswa siswi dan/atau mahasiswa mahasiswi terkait peluang dan tantangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN agar

siswa siswi dan/atau mahasiswa mahasiswi mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

2. Dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM, diperlukan suatu pendataan, pemberdayaan, pemantauan dan pendampingan UMKM terkait kendala-kendala yang dihadapi UMKM. Hal ini bertujuan agar kendala-kendala yang dihadapi UMKM dapat didata dan kemudian disusun sesuai tingkat kepentingannya, sehingga dalam pemberdayaan UMKM dapat dilaksanakan sampai tuntas.



V. DAFTAR PUSTAKA

- BUKU
 - A. Djaafara, Rizal, 2012, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 : Proses Harmonisasi Ditengah Persaingan, Jakarta : Bank Indonesia.
 - Ali, Zainuddin, 2010, Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
 - Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
 - Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko, 2002, Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
 - Burmansyah, Edy, 2014, Rezim Baru ASEAN : Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Yogyakarta : Pustaka Sempu.
 - Darwis, Yuliandre, 2014, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 : Prospek Pengusaha Muda Indonesia Berjaya di Pasar ASEAN, Jakarta : Kencana.
 - Irawan, Andi dan Bayu Airlangga Putra, 2007, Kewirausahaan UKM : Pemikiran dan Pengalaman, Yogyakarta : Graha Ilmu.
 - Luhulima, C.P.F., et.al., 2008, Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
 - Soekanto, Soerjono 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
 - Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
 - Soekanto, Soerjono dalam Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.
 - Soekarwo, et.al, 2015, Pakde Karwo : Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka, Jakarta:Kencana.
 - T.H. Tambunan, Tulus, 2002, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia : Beberapa Isu Penting, Jakarta : Salemba Empat.
 - Winantyo, R., et.al., 2008, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.



- PERUNDANG-UNDANGAN
ASEAN Economic Community Blueprint
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA
Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk UMK izin-usaha-mikro-dan-kecil/ pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 21.15 WIB.
- KARYA TULIS / JURNAL
Agus Winarno, 2015, Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga, Purbalingga : Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi.
Dian Triansyah Djani, MA, 2008, “ASEAN Selayang Pandang”, Jakarta : Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN.
Fandy Hutari, “Mengapa Bisnis UKM Harus Urus Izin Usaha Mikro dan Kecil?”, diakses dari <http://www.seputarukm.com/mengapa-bisnis-ukm-harus-urus-izin-usaha-mikro-dan-kecil/> pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 22.10 WIB.
- Hardiyanto, “DPRD Tetapkan Empat Raperda Prakarsa”, diakses dari <http://www.purbalinggakab.go.id/index.php/peraturan-perundangan/produk-hukum/48-hukum/produk-hukum/perda/1852-dprd-tetapkan-empat-raperda-prakarsa.html> pada tanggal 22 Februari pukul 22.10 WIB.
- Masnur Tiurmaida Malau, 2014, Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional : Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Jurnal RechtsVinding BPHN. SEMA STIE STMY Majalengka Periode 2014/2015, “Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)”, diakses dari <http://id.stie-stmy.ac.id/berita-165-persiapan-indonesia-dalam-menghadapi-mea-masyarakat-ekonomi-asean.html> pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 20.04 WIB.



Sudaryanto, Ragimun, dan Rahma Rina Wijayanti, 2014, “Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN”, diakses dari <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf> pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 19.30 WIB.

- WEBSITE

- <http://www.sejarah-negara.com/sejarah-berdirinya-asean-dan-tujuannya/>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37384/3/Chapter%20II.pdf>
- <http://pphp.pertanian.go.id/news/313/sejarah-singkat-terbentuknya-masyarakat-ekonomi-asean>
- <http://www.asean.org/archive/AC-Indonesia.pdf>
- <http://apindo.or.id/id/fta/asean-economic-community/latar-belakang>
- http://www.depkop.go.id/pocadownload/data_umkm/sandingan_data_umkm_2012-2013.pdf
- http://www.bappenas.go.id/files/5613/5229/8326/bab-20__20091007094529__2158__21.pdf